

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA NO 25 TAHUN 2015 TENTANG  
STANDAR PENYEBRANG KEAMANAN TRANSPORTASI AIR  
STUDI DIKECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
RITA KASMADEWI  
NIM: 105170596**

**Pembimbing:  
Masburiyah. S. Ag. M. Fil. I  
Nofi Nurman, S. Pd, M. Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H / 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2022



**Rita Kasmadewi**  
**NIM. 105170596**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air Studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Juli 2022

Mengesahkan:  
Dekan,

Dr. SayutiUna, S.Ag., M.HI  
NIP.197201022000031605



**Panitia Ujian**

**Ketua Sidang : Dr. Rasito, SH., M.Hum.**  
NIP. 196503211998031003







**Sekretaris Sidang : Awaludi, S.IP**  
NIP. 196911202003121002

**Penguji I : Drs. A. Faruk, MA.**  
NIP. 196311151992031002

**Penguji II : Khairun Najib M.IP**  
NIDN: 20111118803

**Pembimbing I : Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I**  
NIP. 197201162000032003

**Pembimbing II : Nofi Nurman, M. Si**  
NIDN. 2010118703

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa : 59).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirobbil'alamin*

*Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Atas karunia dan serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi*

Kedua orang tua ku tercinta Ayah (**Zaharudin**) yang selalu rela mencari nafkah dan tidak lelah hanya demi kesuksesan ku, Ibu (**Kasma yati**) yang senantiasa selalu berdoa disetiap langkahku, dan saudariku (**Desi Ansari**).

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada **Ayah, Ibu dan Saudariku** telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah, ibu terimalah kado kecil ini sebagai tanda keseriusanku dalam membalas semua pengorbananmu. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bias membuat yang lebih. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan, dalam bekerja tanpa mengenal rasa lelah.

Maafkan anakmu, ayah ibu.

Masih saja Ananda menyusahkanmu.



## ABSTRAK

**Nama : Rita Kasmadewi,**

**Nim : 105170596**

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyembrang Keamanan Transportasi Air Studi Dikecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo**

**ABSTRAK:** Permasalahan penelitian ini adalah tentang imlementai keamanan penyebrangan air berdasarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2015 yang dilakukan di Desa Teluk Kual. Pendekatan yang dipakai adalan kualitatif. penelitian ini berhasil memperoleh hasil temuan sebagai berikut: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terhadap Perlindungan dan pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyebrangan sungai di Kecamatan Tebo Ulu dilakukan melalui; Perencana Kebijakan, dimana penyusunan program dan kebijakan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari didasarkan pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, dari situlah muncul target-target pencapaian kinerja; Pelaksana Kebijakan, di mana membuat jadwal pengawasan dan pemantauan, memastikan program berjalan dengan baik dan pemantauan satu tahun kedepan dan itu harus dapat terselesaikan sampai akhir tahun; Pengawas Kebijakan, di mana mengetahui apakah sebuah industri melakukan pelanggaran atau tidak berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, jika terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai akan diberikan pelanggaran ringan atau berat. (2) Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo antara lain adalah: Adanya penyuluhan standar kapal motor yang baik dan memberikan sanksi pada pelaku usaha nakal. (3) Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pemilik usaha kapal motor dalam menjaga keamanan penumpang.

**Kata kunci: *Penyebrang, Keamanan, Transportasi Air.***

## ABSTRACT

**Name : Rita Kasmadewi**

**Nim : 105170596**

**Title :Implementation of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 25 of 2015 concerning Standards for Crossing Water Transportation Security Studies in Tebo Ulu District, Tebo Regency**

**ABSTRACT:** The problem of this research is the implementation of water crossing safety based on the Minister of Transportation Regulation Number 25 of 2015 which was carried out in Teluk Kual Village. The approach used is qualitative. This study succeeded in obtaining the following findings: (1) The implementation of Regional Regulation Number 2 of 2015 on protection and management to provide security in river crossings in Tebo Ulu District is carried out through; Policy Planner, where the preparation of security control programs and policies in Batanghari river crossings is based on the Strategic Plan of the Regional Work Units (SKPD), for the next 5 years, that's where the performance achievement targets emerge; Implementing the Policy, which makes a schedule of supervision and monitoring, ensuring the program runs well and monitoring for the next one year and it must be completed by the end of the year; Policy Supervisor, who knows whether an industry has committed a violation or not based on the results of field supervision, if there are elements that are not appropriate, a light or serious violation will be given. (2) Supporting Factors in Implementation. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 25 of 2015 concerning Standards for Crossing Water Transportation Safety Studies in Tebo Ulu District, Tebo Regency, among others are: The existence of counseling on good motor boat standards and providing sanctions to rogue business actors. (3) Inhibiting factors in implementation. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 25 of 2015 concerning Standards for Crossing Water Transportation Security Studies in Tebo Ulu District, Tebo Regency, is due to the lack of supervision from the local government and the low awareness of motorboat business owners in maintaining passenger safety.

**Keywords:** Crossers, Security, Water Transportation.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang suri tauladan umat, yang telah membawa umat-Nya ke alam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan.

Perjalanan panjang disertai perjuangan yang melelahkan terasa begitu indah untuk dikenang suka dukanya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air Studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”. Untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, akhirnya mencapai titik akhir dengan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua, ayahanda tersayang **Zaharudin** dan Ibunda tercinta **Kasma Yati** atas semua jasa dan pengorbanannya yang tak terukir.
2. Bapak Prof Dr. Suad’aidi Asy’ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi
3. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Dr. H. Ishaw, S.H, M. Hum selaku Wakil Dekan III



bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, MSHS dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Ibu Masburiyah. S. Ag. M. Fil. I Bapak Nofi Nurman, S. Pd, M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini, kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Amin.

**Jambi, Juli 2022**  
**Penulis,**



**Rita Kasmadewi**  
**NIM: 105170596**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	13
<b>BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
A. Metode Penelitian.....	16
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
C. Pendekatan Penelitian. ....	17
D. Jenis dan Sumber Data.....	18
E. Teknik Pengumpulan Data.....	19
F. Analisis Keabsahan Data.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

H. Jadwal Penelitian.....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Sejarah Desa Teluk Kual.....	27
B. Letak Geografis Desa Teluk Kual.....	27
C. Keadaan Demografi Desa Teluk Kual .....	28
D. Keadaan Monografi Desa Teluk Kual .....	29
E. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Teluk Kual .....	29
F. Potensi Desa Teluk Kual.....	30
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.....	33
B. Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Desa Teluk Kual Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.....	49
C. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi di Desa Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
C. Kata Penutup .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah sektor aktivitas yang sangat krusial lantaran bersangkutan dengan kebutuhan setiap orang untuk melakukan pergerakan. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan untuk mencapai tempat kerja, lokasi mengunjungi tempat hiburan atau pelayanan, dan bahkan buat perjalanan ke luar kota. Transportasi bukan saja mengangkut orang, namun juga untuk memindahkan barang dari satu Desa ke Desa yang lain. Transportasi dikatakan baik, bila memenuhi aspek berikut, pertama ketika bepergian relatif cepat, tidak mengalami stagnasi. Kedua, frekuensi pelayanan relatif. Ketiga, kondisi sertasyarat pelayanan yg nyaman<sup>1</sup>. Transportasi dikatakan baik, apabila memenuhi aspek berikut, pertama waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan. kedua, frekuensi pelayanan cukup. ketiga, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal tersebut sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana serta sistem jaringannya, kondisi sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas transportasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Demikian juga dilihat dari jumlah kendaraan darat yang meningkat tajam yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari. Sementara itu, transportasi sungai kurang mendapat perhatian dan ada kecenderungan

<sup>1</sup>Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.13

<sup>2</sup>Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 3

terbengkalai. Hal yang sama juga terlihat dari keberadaan transportasi sungai di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo khususnya perahu ketek sudah mulai ditinggalkan dikarenakan kondisi perahu ketek yang telah tua termakan usia.<sup>3</sup>

Sebagai angkutan umum yang memudahkan masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo maka, perahu ketek diharuskan untuk memberikan pelayanan yang sangat baik untuk wisatawan, baik dari sisi pelayanan (*demand*) yang berarti *permintaan* maupun dari sisi teknis (*supply*) yang berarti *pasokan*. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberadaan perahu ketek agar dapat menjadi moda favorit masyarakat. Secara geografis ada beberapa wilayah yang dialiri oleh sungai Batanghari di mana di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo ini sungai Batanghari menjadi salah satu jalur transportasi yang mengangkut komoditi penting seperti hasil tambang dan pertanian yang menjadi titik vital bagi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo, bukan hanya dalam kepentingan industri keadaan geografis ini juga mengakibatkan masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo harus menggunakan transportasi penyeberangan dalam beraktifitas seperti akses pendidikan, akses ke tempat kerja, maupun akses untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah karena di beberapa desa untuk menuju pusat kabupaten masyarakat harus menggunakan transportasi penyeberangan untuk menyebrangi sungai Batanghari dalam melakukan aktifitas tersebut.

Menteri Perhubungan melakukan pembinaan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan dimana peraturan ini telah menetapkan tentang standar

<sup>3</sup>Yosephine Harmis Kartini, "Kajian Penggunaan Moda Transportasi Sungai di Kota Jambi", *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907-4298, Volume 13 Nomor 2 A, Juli 2017, hlm . 301





keselamatan transportasi danau dan sungai serta penyeberangan keselamatan transportasi danau dan sungai serta penyeberangan. Adapun dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 dijelaskan secara garis besar bagaimana pentingnya keselamatan dalam bertransportasi, sebagai berikut:

“(1) Keselamatan merupakan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan keamanan maritim. (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib memenuhi standar keselamatan; (3) Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi; (a). Sumber Daya Manusia, (b). Sarana dan/atau Prasarana; (c). Standar Operasional Prosedur; (d). Keamanan.”<sup>4</sup>

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut maka ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam keberlangsungan kegiatan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di daerah daerah yang menjamin terpenuhinya sebuah standar yang menjamin keselamatan pengguna dalam menggunakan moda transportasi tersebut.

Ada beberapa titik lokasi yang memiliki penyebrangan sungai lokasi pertama ada di desa koto jayo, penyebrangan didesa ini hanya untuk motor dan masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang. Didesa ini terdapat 8 unit transportasi penyebrangan berupa ketek dalam sehari bisa mencapai 50 kali antar jemput penumpang. Lokasi kedua ada di desa lubuk benteng dimana di desa ini juga memiliki transportasi untuk motor, masyarakat dan juga mobil. Desa ini memiliki 15 unit ketek dalam seharinya bisa 90 kali antar jemput penumpang dan

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : Pm 25 Tahun 2015 2014



1 unit ponton untuk mobil bisa 30 kali antar jemput dalam seharinya. Lokasi yang ketiga ada didesa teluk kuali yang memiliki 12 unit ketek, sehari nya bisa antar jemput penumpang bisa 60 kali penyebrangan dan desa ini juga punya 1 unit ponton yang bisa 30 kali penyebrangan dalam seharinya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan penelitian yang berjudul:”IMPLEMENTAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PENYEBRANG KEAMANAN TRANSPORTASI AIR (STUDI DI KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO).”

#### B. Rumusan Msasalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Airdi Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo?
2. Apa faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo?
3. Apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan dalam mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dapat dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah Untuk:

- a. Menguraikan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.
- b. Mengetahui faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.
- c. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat dijadikan pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap proses implementasi serta dampak yang terjadi untuk masyarakat dari proses Implementasi



Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Teboserta menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.

- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
- d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan dalam penulisan karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu penulis memberi batasan permasalahan yang akan dibahas, dimana dalam penelitian ini dibatasi pada: Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Sedangkan lokasi penelitian ini, dibatasi di Desa Teluk Kualii dengan alasan karena di Desa Teluk Kualii tersebut memang telah beroperasi moda transportasi penyebrangan sungai.



## E. Kerangka Teori

Dari penjelasan diatas, maka untuk melengkap suatu penelitian perlunya disusun suatu kerangka teori agar dapat mendukung konsep penelitian dan sebagai penjelasan konsep tersebut. Untuk itu penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, istilah yan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi kebijakan disebut sebagai suatu tahap dalam proses kebijakan segera setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno dipandang secara luas, sebagai tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.<sup>5</sup>

Implementasi secara garis besar merupakan suatu proses di mana dilaksanakan setelah kebijakan dibuat dan disahkan melalui program-program yang masih berpedoman kepada kebijakan yang dapat berupa undang-undang atau peraturan daerah. Implementasi kebijakan dimaksudkan bukan sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa memperoleh apa

<sup>5</sup>Budi Winarno, (2014), hlm. 147





dari suatu kebijakan.<sup>6</sup> Beberapa ahli mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

**a. Teori Meter dan Hon**

Menurut pendapat Meter dan Horn bahwa terdapat enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (a) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi apabila standard dan sasaran kebijakan kabur. (b) Sumber daya, di mana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. (c) Hubungan antarorganisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. (d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan kebijakanyang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik parapartisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. (f) Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang

---

<sup>6</sup>Soesilowati, (2008), hlm. 48



akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

#### b. Teori David dan Vinning

Teori yang dikemukakan yaitu terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: (a) Logika Kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis. (b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah bisa gagal di implementasikan pada daerah lain. (c) Kemampuan implementator kebijakan. Tingkat kompetensi implementator mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.<sup>7</sup>

## 2. Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air

Pengoperasian sebuah moda *waterway* harus dilengkapi dengan perangkat keselamatan pelayaran, baik berupa *life bouy* maupun *life jacket*. Hal ini sesuai dengan regulasi skala nasional, yakni Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan, Keputusan Menteri No. 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, dan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan

<sup>7</sup>Subarsono, (2008), hlm. 89



Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, maupun regulasi skala internasional yakni SOLAS/*Safety of Live at Sea*. Pengoperasian moda *waterway* Sungai Tallo ini harus memenuhi syarat adanya perangkat keselamatan pelayaran bagi penumpang moda, salah satunya adalah peralatan keselamatan jiwa penumpang berupa pelampung sebagai alat keselamatan sesuai dengan kapasitas penumpang. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan maka penyedia jasa moda transportasi telah siap mengevakuasi penumpangnya agar dapat selamat hingga tim penyelamat datang.

### 3. Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi kebijakan dalam arti luas, adalah alat administrasi hukum didalamnya terdapat fakto-faktor prosedur, organisasi, serta teknik yang saling berkerja sama, untuk menjalankan kebijakan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun persyaratan untuk bisa mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna Litan Poltak Sinambela, adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Instansi ataupun badan pelaksana tidak mendapatkan gangguan atau keadala yang sangat berat dalam kondisi eksternal yang akan dihadapi.
- b. Untuk impelamentasi program tersedia cukup waktu serta beberapa sumber yang akan mendukung kelancaran program tersebut.
- c. Ketersedian sumber-sumber yang dibutuhkan

<sup>8</sup>Litan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2017), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang sangat dalam serta kesepakatan terhadap tujuan
- h. Urutsan yang tepat dan terperinci terhadap tugas-tugas
- i. Komunikasi dan koordinasi yang baik
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.<sup>9</sup>

#### 4. Pengertian Transportasi

Transportasi yaitu pengangkutan.<sup>10</sup> merupakan pemindahan barang atau orang menggunakan sarana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi dipakai buat memudahkan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Banyak pakar sudah merumuskan serta mengemukakan pengertian transportasi. Para pakar mempunyai pandangannya masing-masing yang persamaan antara yang satu dan yang lain. Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana *trans* berarti mengangkat atau membawa.

Jadi transportasi merupakan membawa sesuatu menurut satu lokasi ke lokasi yang lain. Transportasi merupakan aktivitas pemindahan barang

<sup>9</sup>Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Jurnal Ilmu Pemerintah* No. 65, Th. XVII April, 2015, hlm. 6

<sup>10</sup>Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1532



(muatan) dan penumpang menurut suatu lokasi ke lokasi lain. Dalam transportasi terdapat dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) & secara fisik mengganti lokasi menurut barang (comoditi) dan penumpang ke lokasi lain. Untuk menyelenggarakan aktivitas transportasi diharapkan unsur-unsur dasar/utama (basice/ements) terdiri menurut

- a. Kendaraan/ wahana
- b. angkutan (the vehicle),
- c. Jalan/trayek. /rute (the way),
- d. Terminal/pelabuhan. bahari/bandarudara (the terminal),
- e. Tersedianya. muatan (*the cargo*).<sup>11</sup>

## 5. Tansportasi Sungai

Tansportasi Sungai Angkutan pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan barang ataupun orang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Prosesnya bisa dilakukan memakaisarana angkutan berupa kendaraan atau tidak menggunakan kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan sungai adalah angkutan yang tumbuh dan berkembang secara alami di Indonesia dampak syarat geografis alam yang mempunyai banyak sungai. Jalan bagi transportasi air ini selain bersifat alami (laut, sungai, danau), jalan bagi transfortasi laut ini selain bersifat alami (kanal, banjir, danau protes). Transportasi ini biasa diklaim juga menggunakan “inland water transportation”<sup>12</sup>

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Anta Santika, “Analisis Tingkat Pelayanan Perahu Ketek Sebagai Angkutan Wisata Di Sungai Musi Kota Palembang”, Thesis: Rogram Pascasarjana Magister Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, hlm, 12-13





Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 mengenai Angkutan pada Perairan Pasal 1: Angkutan sungai ssrta danau merupakan aktivitas angkutan dengan memakai kapal yang dilakukan padadanau, sungai rawa, waduk banjir kanal, serta terusan untuk mengangkut penumpang, hewan ataupun barang), yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai serta danau.<sup>13</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini lebih integral maka penulis terlebih dahulu melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan di teliti.

*Pertama* penelitian yang dilakukan Muhamad Abdul Hanif Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam UIN Sulthan Thaha Syaifudin Jambi, nim: As. 101055 dengan judul “eksistensi transportasi sungai (ketek) sebagai sarana alternatif di kota Jambi”. Pada penelitian ini membahas tentang perahu ketek merupakan sarana yang sangat penting dikarenakan sebagaisatu dalam jenis transportasi angkutan sungai yang memiliki fungsi sebagai sarana transportasi penyeberangan sungai. Penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana eksistensi transportasi sungai (ketek), dan persepsi masyarakat tentang transportasi sungai (ketek) sebagai sarana transportasi alternatif.<sup>14</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, Tentang Angkutan Perairan

<sup>14</sup>Muhamad Abdul Hanif, “Eksistensi Transportasi Sungai Sebagai Sarana Alternatif Di Kota Jambi”, Skripsi: FakultasAdabdanHumaniora, Institut Agama Islam Negeri Sultan ThahaSaifuddin Jambi, 2014, hlm. 5



Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebodi mana standar keselamatan transportasi sungai di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

*Kedua* penelitian yang dilakukan Nur Hanisah Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota pada Fakultas Sain Dan Teknologi UIN Alauddin Makasar, Nim: 60800113042 dengan judul ‘peranan transportasi laut dalam mendorong untuk memenuhi kebutuhan barang logostik pada pulau sebatik provinsi kalimantan utara’’. Pada penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan transportasi laut dalam mendukung pemenuhan barang logistik pada pulau sebatik,<sup>15</sup> meskipun demikian penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebodi mana standar keselamatan transportasi sungai di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

*Ketiga* penelitian yang dilakukan Sistri Wahyuni program kekhususan : Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nim: 1210113140, dengan judul “Tanggung Jawab Pt.Angkutan Sungai Danau Dan Perairan Indonesia Ferry (Persero) Dalam Pengangkutan Penumpang Dan/Ataubarang Sebagai Penyelenggara Transportasi Air (Studi Di Dermaga pelabuhan Bungus Teluk Kabung). Penelitian ini membahas tentang Pentingnya transportasi tercermin dari penyelenggaraan yang mempengaruhi semua aspek

<sup>15</sup>Nur Hanisah, “Peranan Transportasi Laut Dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Barang Logostik Pada Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara”, Skripsi: Fakultas Sain Dan Teknologi UIN Alauddin Makasar, 2017, hlm. 5



kehidupan nasional serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkut bagi mobilitas penumpang di dalam dan bahkan di luar negeri.

Dari penjelasan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa persamaan penelitian ini dengan mereka adalah pada variable transportasi laut atau sungai. Adapun perbedaan penelitian ini di mana penulis menfokuskan pada Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, tentunya, merupakan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Maka dalam sistem penulisan penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian ini. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya kekhawatiran masyarakat di Kecamatan Tebo ulu dalam menyebrangi sungai Batanghari menggunakan kapal ketek, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
2. Adanya keinginan peneliti untuk mengkaji kesesuaian antara isi Peraturan Meteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 tentan Standar

Penyebrang Keamanan Transportasi Air dengan kondisi di lokasi penelitian. Apakah sudah terimplimentasi dengan baik atau belum.

3. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

### C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui atau mendiskripsikan secara nyata dari kejadian yang diteliti.<sup>16</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci”.<sup>17</sup> Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka penelitimendeskripsikan temuan di lokasi penelitian dengan cara deskriptif-analitis secara mendalam sehingga diperoleh data yang jenuh dan berkualitas.

Jonathan Sarwono menejelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah sebuah rencana serta strategi digunakan oleh peneliti untuk meneliti pada kondisi objek

<sup>16</sup>Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), hlm. 9.



yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)<sup>18</sup> dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti akan melihat implementasi undang-undang tersebut dengan cara memotret apa adanya perilaku yang ditunjukkan oleh pihak terkait di Kecamatan Tebo Ulu tentang transportasi jasa penyebrang tersebut bagi masyarakatnya.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data didalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu dan sekunder dan primer. Data Primer merupakan sebuah pokok sata yang yang harus dimiliki dalam penelitian didapat dari sumbernya secara langsung ataupun dari tempat objek lokasi penelitian semua dan hasil keseluruhan penelitian yang didapat dari lapangan atau tempat penelitian.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi sumber data primer diperoleh melalui data-data dan wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian berjudul: "Implementas PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo". Untuk data primer skripsi ini, peneliti memperolehnya melalui kegiatan observasi, dan juga ditunjang oleh

<sup>18</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 13.

<sup>19</sup>SayutiUna (ed),*pedomanpenulisanSkripsi*, (Jambi press, 2014) hlm. 195





data wawancara dengan sejumlah pihak terkait, seperti: unsur pemerintahan dan pelaku usaha penyebrang, serta masyarakat selaku pengguna jasa penyebrangan.

Sedangkan data sekunder merupakan sebuah data yang dapat memberikan keterangan yang didapat secara tidak langsung maupun melalui sebuah sumber perantara. Data ini diperoleh dengan mengutip sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.<sup>20</sup> Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu literatur yang menunjang penelitian baik itu jurnal ataupun buku-buku, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian ini. Contoh data sekunder seperti data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian (kondisi dan situasi Kecamatan Tebo yang memiliki jasa penyebrangan), serta literature ilmiah yang membahas tentang objek kajian yang sama dengan skripsi ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode atau cara untuk menggali sebuah informasi dengan cara tanya jawab yang dilaksanakan oleh peneliti. Wawancara yang dipakai di dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) pada pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui

<sup>20</sup>Tim penyusunan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: fakultassyahriah press, 2012), hlm. 45



dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>21</sup> Pada tahap pertama wawancara tujuan umumnya untuk memberikan orientasi awal periset dan gambaran tentang permasalahan pada subjek yang teliti. Jika muncul tema-tema baru ditahap ini akan diperdalam, dan akan menjadi pertanyaan diwawancara berikutnya. Pada saat mewawancarai mengenai masalah yang mengandung titik minat, peneliti kualitatif bisa langsung loncat ke materi wawancara selanjutnya, kepada narasumber yang alaminya mempunyai banyak informasi dan informasi tersebut menjadi sangat dibutuhkan.<sup>22</sup> berikut merupakan daftar Informan dalam penelitian proposal skripsi ini:

- 1) Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Tebo
- 2) Pemilik kapal ketek di Kecamatan TeboUlu
- 3) Masyarakat pengguna ketek di Kecamatan Tebo Ulu.
- 4) Stake holder yang terkait.

#### **b. Dokumentasi**

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Penyeberang Keamanan Transportasi Air di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dari arsip dan dokumen baik yang berada di Dinas Perhubungan, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau

<sup>21</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), hlm. 83

<sup>22</sup>AgusSalim, *Teori & pradiogram penelitian sosial*, (Yogyakarta Tiara Wacana, 2006) hlm. 17



mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

Menurut Hartinis, “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.”<sup>24</sup> Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Penyeberang Keamanan Transportasi Air di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Selain data dalam bentuk dokumen, penelitian ini juga ditunjang oleh sejumlah dokumentasi atau foto-foto yang dapat menjelaskan konteks transportasi air dan standar penyeberang yang ada di Kecamatan Tebo Ulu.

#### F. Analisis Keabsahan Data

Metode analisis data yang digunakan wajib sejalur dengan tujuan khusus penelitian, dan beberapa analisis pendukung dan menjadi pelengkap

<sup>23</sup>Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

<sup>24</sup>Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 219.



khusus tujuan penelitian tersebut.<sup>25</sup>Awal dan akhir analisis data penelitian menggunakan metode berpikir, *induktif* pengambilan kesimpulan mulai menyajikan fakta khusus dengan kesimpulan yang bersifat umum, Berikut analisis data yang digunakan::

#### a. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dibuat guna mendapatkan deskripsi umum dan secara keseluruhan gambaran keadaan sosial yang diteliti atau objek penelitian. Perolehan data didapat dari *minitour question* dan *grand tour*. Hasilnya dari penelitian berbentuk deskripsi umum dari objek yang diteliti, belum diketahui sebelumnya. Dalam analisis ini perolehan informasi belum menyeluruh, masih di permukaan, dan mendapatkan informasi mengenai domain-domain atau situasi sosial yang diteliti.

#### b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi merupakan menganalisis sebuah data secara banyak atau mendalam, terkumpulnya data didasarkan pada domain yang ditetapkan. Dengan hal tersebut dibuat domain yang telah dibuatkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat dijelaskan secara mendetail dan menyeluruh dengan cara analisis taksonomi ini.<sup>26</sup>

#### c. Verification

<sup>25</sup>Gusti, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33.

<sup>26</sup>Djam'an Satonidan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 221.



Pada analisis ini awalnya kesimpulan masih belum permanen, perubahan akan terjadi jika bukti-bukti kuat tidak ditemukan untuk membantu pada tahap pengklasifikasi andata setelahnya. Jika ditemukan kesimpulan pada tahap awal, dengan dukungan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan serta konsisten pada waktu pengumpulan data kembali, dan dapat ditarik kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang kredibel.<sup>27</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Bab pendahuluan membahas latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, dan kerangka teoritis, serta paparan mengenai tinjauan pustaka

BAB II. Tentang metodologi penelitian. Pada bab ini dibahas mengenai jenis penelitian dan sumber data, instrument penelitian, teknikanalisis data, dan sistematika penulisan data.

BAB III dipaparkan mengenai gambaran umum tempat penelitian. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 222.



**H. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian skripsi ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Kegiatan	Tahun 2021																							
	I				II				III				IV				V				VI			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Proposal Skripsi	■	■	■																					
2. Revisi Proposal				■																				
3. Pengesahan Judul					■																			
4. Riset Lapangan					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5. Reduksi Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6. Display Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7. Verifikasi Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
8. Konsultasi Pembimng					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
9. Munaqasah																					■			
10. Revisi Sidang																						■		
11. Penyerahan																							■	
12. Wisuda																								■

Catatan: waktu tentative.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa Teluk Kual

Desa Teluk Kual termasuk kecamatan Tebo Ulu, kabupaten Tebo, provinsi Jambi. Asal usul penduduknya kebanyakan pendatang dari daerah Sumatera Barat kira-kira 300 tahun yang lalu, sedangkan penduduk asli desa Teluk Kual berasal dari Teluk Kembang di seberang (Desa Jambu sekarang), penduduknya waktu itu masih terpencar-pencar di beberapa tempat dan penduduk asli inilah yang memberi nama “*Ulak Gedung Melako Intan*” terhadap pemukiman pendatang tersebut.<sup>28</sup>

Dengan terjadinya proses alam dan perkembangan struktur kehidupan masyarakat pada waktu itu yang tadinya penduduk asli masih hidup perpencar-pencar selalu mendapat ancaman dari pihak luar seperti:<sup>29</sup>

1. Banjar sungai Embacang;
2. Banjar Gaung selalu di ganggu oleh suku anak dalam atau sering disebut sebagai “Kubu”
3. Banjar Banuaran sering mendapat gangguan keganasan gajah;
4. Banjar Ladang Panjang;
5. Banjar Tebing Tinggi selalu diganggu hantu dan kera.

Disebabkan oleh berbagai ancaman-ancaman yang dirasakan penduduk semakin meningkat, maka muncul suatu pemikiran atau ide dari salah seorang penduduk yang bernama “*Ali Gelar*” panggilanya Datuk Gedang Pusat untuk

<sup>28</sup><http://elzaramona.blogspot.com> diakses pada 28 Oktober 2021

<sup>29</sup><http://elzaramona.blogspot.com> diakses pada 28 Oktober 2021

mencari pemukiman baru yang lebih aman (yang nantinya disebut Desa Teluk Kual). Tidak beberapa lama sesudah menetap ditempat tinggal yang baru, terjadilah suatu peristiwadimana salah seorang penduduk waktu itu sedang memancing ikan disebuah teluk sungai Batanghari yang tidak begitu jauh dari tempat pemukimannya.<sup>30</sup>

Melihat tali atau pancingnya tadi mengait rantai dan kual yang semuanya terbuat dari emas secara utuh, kemudian ditariklah rantai dan kual mas itu kearah perahunya, usahanya hampir berhasil. Tetapi dalam waktu bersamaan perahunya hampir tenggelam akibat panjang dan beratnya rantai tersebut. Namun, karena keinginan untuk memiliki barang berharga itu sangat besar tanpa memperdulikan lagi bahwa perahu yang ditumpanginya sudah hampir tenggelam karena oleng, walaupun sudah diperingatkan oleh bunyi Burung Murai dan keadaan perahu yang ditumpanginya tidak menjadi perhatiannya lagi dan rantai ditarik terus tanpa disadari akibat berat emas tersebut, tenggelamlah perahu yang ditumpanginya dan akhirnya dia sendiri ikut terbawa tenggelam oleh rantai dan kual mas tersebut.<sup>31</sup>

Harta tersebut hilang tanpa diketahui jejak dan bekasnya lagi. Untuk mengingat peristiwa tersebut masyarakat berpendapat lebih baik merubah nama tempat tinggal mereka dari nama Ulak Gedung Melako Intan menjadi “*Teluk Kual*”. Demikianlah sejarah singkat asal nama Teluk Kual. Desa yang pada mulanya berada dalam wilayah Marga IX Koto kemudian dengan keluarnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa defenitif menjadi desa tahun 1983 dipimpin oleh seorang kepala desa (Kades)

<sup>30</sup><http://elzaramona.blogspot.com> diakses pada 28 Oktober 2021

<sup>31</sup><http://elzaramona.blogspot.com> diakses pada 28 Oktober 2021



bernama: A. Malik Aziz dengan surat keputusan bupati kepala daerah tingkat II Bungo-Tebo Nomor 121 tahun 1983 tanggal 26 September 1983.<sup>32</sup>

Kemudian pada tahun 1988/ 1989 desa Teluk Kual, kecamatan Tebo Ulu, ditunjuk sebagai juara pertama perlombaan desa tingkat kabupaten daerah tingkat II Bungo-Tebo nomor 96 tahun 1988 tanggal 28 Mei 1988, untuk selanjutnya dalam tahun 1988/1989 desa Teluk Kual diikuti sertakan dalam penilaian perlombaan desa tingkat Provinsi Jambi tahun 1988/1989.<sup>33</sup>

### B. Letak Geografis Desa Teluk Kual

Batas-batas desa Teluk kual sebelah Utara berbatasan dengan Desa Melako Intan, Kecamatan Tebo Ulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perintis dan Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, sebelah Timur berbatasan dengan desa Pulau Temiang dan Lubuk Benteng, kecamatan Tebo Ulu, sebelah barat berbatasan dengan desa Cermin Alam, kecamatan VII Koto Ilir.<sup>34</sup>

### C. Keadaan Demografi Desa Teluk Kual

Adapun gambaran penduduk dari sisi bidang mata pencaharian adalah sebagai berikut:

Tabel

Bidang Mata Pencaharian Pokok Desa Teluk Kual.<sup>35</sup>

No	Jenis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	700	151
2	Buruh Tani	450	177
3	PNS	50	70

<sup>32</sup><http://elzaramona.blogspot.com> diakses pada 28 Oktober 2021

<sup>33</sup><http://elzaramona.blogspot.com> diakses pada 28 Oktober 2021

<sup>34</sup>Dokumen Desa Teluk Kual tahun 2019/2020

<sup>35</sup>Dokumen Desa Teluk Kual tahun 2019/2020



4	Peternak	150	10
5	Montir	10	0
6	Dokter Swasta	1	0
7	Perawat Swasta	15	17
8	Bidan Swasta	0	15
9	TNI	4	0
10	POLRI	2	0
11	Pengusaha kecil menengah	12	15
12	Pedagang keliling	50	60
13	Pengacara	1	0
14	Dukun Tradisional	0	6
15	Karyawan Perusahaan Swasta	50	20
16	Karyawan perusahaan pemerintah	3	2
17	Pengrajin rumah tangga	5	7

Jadi dapat disimpulkan dari data di atas bahwa masyarakat desa Teluk

Kuali mayoritas penduduknya mata pencaharian pokok dibidang tani dan buruh tani guna memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

#### D. Keadaan Monografi Desa Teluk Kuali

Keadaan monografi Desa Teluk Kuali dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel

Orbitasi Desa Teluk Kuali.<sup>36</sup>

No	Pemerintah	Jarak
1	Jarak dalam desa	4.9 Km
2	Jarak Desa ke Kecamatan	6 Km

<sup>36</sup>Dokumen Desa Teluk Kuali tahun 2019/2020

3	Jarak Desa ke Kabupaten	60 Km
4	Jarak Desa ke Provinsi	270 Km

Jadi dapat disimpulkan dari tabel orbitasi diatas bahwa jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat dari desa Teluk Kualii menuju kecamatan, kabupaten maupun provinsi cukup jauh dan memerlukan waktu yang banyak.

#### E. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Teluk Kualii

Berikut ini dijabarkan mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Teluk Kualii, yaitu sebagai berikut:

No	Bidang	Jenis	Jumlah
1	Kantor Desa	Gedung Kantor	1 Unit
2	Balai	Balai Desa	1 Unit
3	Kesehatan	Puskesmas Pembantu	1 Unit
4	Kesehatan	Posyandu	5 Unit
5	Kesehatan	Praktek Dokter	1 Unit
6	Kesehatan	Rumah Bersalin	1 Unit
7	Ibadah	Masjid	4 Unit
8	Ibadah	Mushalla/Langgar	9 Unit
9	Pendidikan	TK	1 Unit
10	Pendidikan	SD	3 Unit
11	Pendidikan	SMP	1 Unit
12	Pendidikan	SMA	1 Unit
13	Olahraga	Lapangan Sepak Bola	3 Unit



14	Olahraga	Lapangan Volly	11 Unit
15	Olahraga	Lapangan Bulu Tangkis	4 Unit
16	Olahraga	Lapangan Tenis Meja	4 Unit
17	Kesenian	Gedung Kesenian	1 Unit
18	Transportasi	Luas Jalan Aspal	14 Km
19	Transportasi	Jalan Desa	1.8 Km
20	Transportasi	Jalan Kabupaten	5 Km
21	Transportasi	Ponton	1 Unit
22	Pelabuhan	Sungai	1 Unit
23	Pelabuhan	Jembatan	2 Unit

Jadi dapat disimpulkan dari data diatas bahwa di desa Teluk Kualii bidang sarana dan prasarana mulai dari bidang kantor desa, kesehatan, peribadatan, pendidikan, olah raga, kesenian, transportasi, dan pelabuhan guna mendukung kegiatan atau aktifitas masyarakat.

#### F. Potensi Desa Teluk Kualii

Potensi desa di Teluk Kualii memang sangat beragam, baik dari sisi pertanian dan perkebunan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Tabel

Bidang Pertanian Desa Teluk Kualii.<sup>37</sup>

No	Jenis	Luas (Ha)	Hasil (Ton/Ha)
1	Jagung	5	20

<sup>37</sup>Dokumen Desa Teluk Kualii tahun 2019/2020



2	Cabe	10	1.2
3	Tomat	2	3
4	Mentimun	5	15
5	Terong	5	12
6	Kangkung	4	2
7	Kacang Panjang	5	3
8	Padi Sawah	25	75
9	Padi Ladang	5	15

Jadi dapat disimpulkan dari data diatas bahwa masyarakat desa Teluk Kualo mayoritas penduduknya dibidang pertanian mulai dari tanaman jagung, cabe, tomat, mentimun, terong, kangkung, kacang Panjang, padi sawah, dan padi ladang, untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka

Tabel

Potensi Perkebunan Desa Teluk Kualo.<sup>38</sup>

No	Jenis	Luas (Ha)	Hasil (Ton/Ha)
1	Kelapa Sawit	150	10
2	Coklat	10	1
3	Karet	2176	0.7

Jadi dapat disimpulkan dari data di atas bahwa masyarakat desa Teluk Kualo penduduknya dibidang perkebunan kelapa sawit, coklat, dan karet, untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Tabel

Potensi Buah-buahan di Desa Teluk Kualo.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Dokumen Desa Teluk Kualo tahun 2019/2020

No	Jenis	Luas (Ha)	Hasil (Ton/Ha)
1	Rambutan	5	15
2	Pepaya	1	1
3	Durian	10	7
4	Pisang	1	0.90
5	Nangka	1	5

Jadi dapat disimpulkan dari data diatas bahwa masyarakat desa Teluk Kualii penduduknya menanam buah-buahan mulai dari rambutan, pepaya, durian, pisang, dan nangka, untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.



## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 25 Tahun 2015 di Desa Teluk Kualo Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : Pm 25 Tahun 2015 diterapkan dalam kegiatan transportasi sungai danau dan penyeberangan di Kabupaten Tebo dapat dilihat dari mulai tahap perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan pengawasan di lapangan, tahap pelaksanaan yang erat kaitannya dengan upaya pencegahan, hanya saja dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan transportasi kapal motor. Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 diterapkan dalam kegiatan transportasi sungai danau dan penyeberangan di Desa Teluk Kualo guna terwujudnya system keamanan yang baik adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahapan Perencanaan Keamanan

Fungsi perencanaan meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode dan *prosedur* serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan. Dalam melakukan perencanaan dan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis bagi setiap

Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing yang nantinya akan dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan di masing-masing bidang yang kemudian akan dirancang Rencana Kerja pada tiap-tiap seksi. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurdi selaku Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.

“Untuk saat ini masih mengacu pada penyusunan program dan kebijakan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai di Kabupaten Tebo ini didasarkan pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kabupaten yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, dari situlah muncul target-target pencapaian kinerja kegiatan pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyeberangan sungai yang disusun oleh Dinas perhubungan Kabupaten Tebo. Titik berat pencapaian kinerja pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyeberangan sungai.”<sup>40</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selain berpedoman pada Rencana Strategis pemerintah daerah dan berkerjasama dengan pemerintah Kecamatan Tebo Ulu dan Rencana Strategis Dinas, penyusunan program dan kebijakan juga bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sebagaimana yang disampaikan oleh informan selaku bagian Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Kita disini melakukan kerja itu prinsipnya berdasarkan kebijakan dan kegiatan pengawasan itu salah satunya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang kemudian dijabarkan menjadi

<sup>40</sup>Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021



Rencana Kerja Seksi, dari situlah nantinya akan dijabarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, termasuk di dalamnya membuat rencana operasional kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang berisikan indikator sasaran kegiatan usaha yang harus dapat terawasi setiap tahunnya, indikator kegiatan dengan rincian perjalanan dinas, pencapaian target kegiatan yang dijabarkan dalam bentuk persentase, membuat teknis pelaksanaan di lapangan seperti pembuatan format surat tugas, format berita acara hasil pengawasan, format tindak lanjut monitoring, termasuk format penyampaian reward dan punishment pelaku usaha kapal motor melalui surat dan tindak lapangan yang berasal dari hasil pelaksanaan monitoring dan pengawasan di lapangan, termasuk di dalamnya disusun rencana kegiatan evaluasi yang dilakukan secara internal dan menyusun laporan yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semesteran dalam tahun anggaran berjalan serta laporan akhir setelah selesai kegiatan.”<sup>41</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa penyusunan kebijakan dan kegiatan pada seksi pengawasan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Seksi yang di dalamnya antara lain memuat maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui pembuatan rencana operasional kegiatan pengawasan teknis di lapangan, pencapaian target kegiatan pengawasan yang dijabarkan dalam bentuk *persentase*, target kegiatan usaha yang dapat terawasi untuk setiap tahunnya, hingga pada pembuatan rencana kegiatan evaluasi secara internal dan penyampaian laporan hasil pengawasan yang dijadikan sebagai bahan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk selanjutnya dilakukan peningkatan terhadap kualitas kegiatan pengawasan, serta tak lupa juga dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan

<sup>41</sup>Bagian Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021



pengawasan untuk setiap satu tahun yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dapat terlihat pada gambar dibawah ini.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam menyusun program dan kebijakan di bidang pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari dibutuhkan beberapa masukan serta saran dari berbagai pihak yang terlibat dalam keamanan transportasi air di Kecamatan Tebo Uludiantaranya masukan dari beberapa kegiatan usaha dan masyarakat. Terkait dengan Keselamatan dalam menggunakan transportasi kapal motor. Penyampaian saran dan masukan dapat dilakukan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui tahapan Musyawarah Keamanan Penyeberangan Transportasi Air Di Kabupaten Tebo, lalu Musyawarah Perencanaan keamanan penyeberangan kapal motor tingkat Kecamatan hingga Musrembang Tingkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Sedangkan untuk penyampaian masukan dan saran dari Dinas Perhubungan Jakarta Pusat dapat disampaikan langsung kepada Dinas perhubungan Kabupaten Tebo, dengan adanya masukan serta saran yang disampaikan oleh kegiatan usaha dan masyarakat diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas perhubungan Kabupaten Tebo dalam menyusun program dan kebijakan di bidang pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari agar program dan kebijakan. Sebagaimana





yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Untuk keterlibatan pihak lain paling terdapat masukan dari masyarakat yang kami terima pada saat Musrembang Desa Teluk Kualo dan Musrembang Kecamatan, salah satunya masukan yang kami terima berkenaan dengan target-target yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Muaro Jambi.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat dicermati bahwa bentuk-bentuk keamanan yang perlu dilakukan dalam transportasi air melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Teluk Kualo, bentuk masukan tentang keamanan transportasi air lebih banyak disampaikan oleh kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat baik secara tertulis berupa surat maupun media cetak atau bahkan langsung datang ke kantor Dinas perhubungan Kabupaten Tebo Kecamatan Sekernan.

Sebagai pelaku usaha yang juga terlibat dalam kegiatan usaha transportasi air ini tak lepas memberikan masukan dan saran kepada pihak Dinas perhubungan Kabupaten Tebo terutama berkaitan dengan urusan bentuk pengelolaan keamanan yang perlu dilakukan dalam kegiatan transportasi air. dan meminta pengarahannya terutama bagi pengusaha kapal motor yang belum memiliki perijinan dan tidak sesuai dengan SOP.

Di dalam perencanaan kemanana tersebut, ada tiga buah acuan yang menjadi standar keamanan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Tahun 2015, yaitu: sumber daya manusia, sarana

<sup>42</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, tanggal 02 Juli 2019



dan prasarana, standar operasional prosedur, dan lingkungan. Dari teori yang terdapat dalam permen ini, maka hasil temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya Manusia

Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan.<sup>43</sup> Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa untuk menjamin keselamatan dalam transportasi penyeberangan di Desa Teluk Kualo ini, penyelenggara jasa sudah berupaya untuk memastikan bahwa SDM yang melakukan operasi penyeberangan adalah sudah berpengalaman di bidangnya.<sup>44</sup>

“Ya benar sekali kita dari pemerintahan Desa memantau juga siapa-siapa saja orang yang mengoperasikan kegiatan penyeberangan tersebut. Biasanya kita patokannya adalah yang sudah biasa mengendalikan perahu ketek itu ya, agar benar-benar ada keamanannya.”<sup>45</sup>

Berdasarkan observasi di atas dapatlah dipahami bahwasanya pengemudi yang berpengalamanlah yang dijadikan ukuran untuk sisi SDM-nya. Hal ini semata-mata adalah untuk memastikan agar tidak ada yang terancam ketika ada konsumen atau masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi penyeberangan di Desa Teluk Kualo.

<sup>43</sup>Pasal 1 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan

<sup>44</sup>Observasi tanggal 10 Januari 2022

<sup>45</sup>Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan 2021



Dari hasil wawancara dan observasi di atas, telah memenuhi sebagian besar standar keamanan dari sisi SDM. Karena dalam permenhub disampaikan detail daripada Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Inspeksi Sungai dan Danau, meliputi poin-poin berikut ini:

- 1) Memahami peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pelayaran;
- 2) Memahami karakteristik alur pelayaran sungai dan danau, dan teknologinya;
- 3) Memahami sistem keselamatan pelayaran sungai dan danau;
- 4) Memahami perencanaan dermaga sungai dan danau;
- 5) Memahami tata cara pelaksanaan inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;
- 6) Mampu menyusun laporan hasil inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;
- 7) Mampu melaksanakan pengawasan keberadaan dan berfungsinya fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
- 8) Mampu melaksanakan pengawasan kelaikan kapal Sungai dan Danau;
- 9) Mampu melaksanakan pengawasan kegiatan pengerukan di alur pelayaran sungai dan danau;
- 10) Memahami perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau;



- 11) Mampu melakukan investigasi kecelakaan pelayaran sungai dan danau;
- 12) Memahami dasar-dasar bangunan dan stabilitas kapal;
- 13) Mampu menganalisa kondisi cuacadan arus sungai.

Demikianlah standar yang berhubungan dengan kondisi SDM petugas terkait penyeberangan sungai di Desa Teluk Kualii.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diketahui bahwasanya sarana dan prasarana yang menjadi standar keamanan penyeberangan sungai di Desa Teluk Kualii ini juga antara lain adalah adanya dermaga ponton, perahu atau ketek yang dalam kondisi baik, pelampung, dan tali pengaman.<sup>46</sup>

Adapun standar sarana dan prasarana mengenai kondisi penyeberangan sungai dan danau dari sisi aturan undang-undangnya adalah mencakup:

- 1) Bidang kapal sungai/danau;
- 2) Bidang alur Sungai dan Danau;
- 3) Bidang Pelabuhan;

Berdasarkan acuan tiga poin di atas, maka secara umum, mayoritas sudah terpenuhi oleh keadaan penyeberangan sungai di Desa Teluk Kualii.

---

<sup>46</sup>Observasi 10 Januari 2022



### c. Standar Operasional Prosedur

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut/sungai sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan system transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai SOP dengan tingkat kebutuhan dan ketersediaan pelayanan angkutan yang menjamin hal-hal sebagai berikut:

- 1) keselamatan,
- 2) memiliki aksesibilitas tinggi,
- 3) terpadu dengan kapasitas yang mencukupi,
- 4) teratur, lancar dan cepat mudah dicapai,
- 5) tepat waktu,
- 6) nyaman,
- 7) tarif terjangkau,
- 8) tertib,
- 9) aman,
- 10) polusi rendah, dan
- 11) efisien.<sup>47</sup>

Dari sebelas SOP di atas, maka penyeberangan di Desa Teluk Kualii telah memenuhi sebagian besar SOP di atas. Hanya ada beberapa yang masih belum terpenuhi, seperti: polusi rendah, nyaman, dan keteraturan jadwalnya.

### d. Lingkungan

<sup>47</sup>Anonim, "Standar Keselamatan Transportasi Sungai dan Danau." *Makalah* hlm. 2



Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa di Desa Teluk Kual telah memenuhi standar keamanan dari sisi lingkungan. Selaku dinas terkait kelihatan selalu memantau sisi lingkungan.

“Kita selalu koordinasi ke bawah, agar hati-hati betul untuk operator di ketek penyeberangan itu waspada dengan lingkungan. Kalau masih membandel, kita kasih edukasi dan persuasive, tapi kalau masih juga, ya ada peringatan, denda administrative, pembekuan ijin, dan pencabutan ijin.”<sup>48</sup>

Adapun aspek-aspek standar keamanan dari sisi lingkungan, menurut permen adalah:

- 1) Bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal;
- 2) Bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhan.

Demikianlah tadi diuraikan tentang empat standar kewan dari kondisi penyeberangan di Desa Teluk Kual. Selanjutnya adalah dijelaskan mengenai proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan

Indikator pelaksana kebijakan dapat dikatakan sebagai penerapan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan. Pada fungsi pelaksanaan ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi, dengan adanya fungsi ini diupayakan agar apa yang telah dibuat dalam sebuah proses perencanaan dapat menjadi kenyataan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara optimal sehingga dapat terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi yang ingin dicapai.

<sup>48</sup>Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan 2021





Dari hasil observasi penuli ditemukan bahwa Dinas perhubungan Kabupaten Tebo terkait Keamanan Penyeberangan Transportasi Air Di Kabupaten Tebo di Kecamatan Tebo Uludalam pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian keamanan melakukan penyusunan program sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari di lapangan apakah telah berjalan dengan optimal sesuai rencana dan harapan atau tidak. Sehingga dirasa perlu disusunlah upaya-upaya tertentu agar pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari sesuai dengan perencanaan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurdi selaku Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo guna memberikan keamanan dalam penyeberangan sungai Kabupaten Tebo:

“Saat pelaksanaan program dan kebijakan tersebut selama ini selalu diupayakan agar sesuai dengan perencanaan awal, salah satu upaya yang ditempuh dengan membuat jadwal pengawasan dan pemantauan terhadap objek yang diawasi untuk setiap tahunnya meskipun di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang berasal dari segi internal maupun segi eksternal. Untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang telah disusun tadi telah berjalan dengan baik kami berupaya dengan upaya perencanaan sebelum kegiatan dilakukan seperti kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sudah terjadwalkan setiap tahunnya dan hal tersebut menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan kegiatan pengawasan untuk satu tahun kedepan dan itu harus dapat terselesaikan sampai akhir tahun.”<sup>49</sup>

<sup>49</sup>Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan 2021



Berdasarkan pernyataan yang disampaikan di atas diketahui bahwa selama ini pelaksanaan program dan kebijakan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari selalu diupayakan agar berjalan sesuai dengan perencanaan awal salah satunya dengan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan untuk satu tahun yang nantinya hal tersebut menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan di lapangan. Penulis menemukan bahwa selain dilakukan pengawasan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Tebo dan juga pemerintah Kecamatan Tebo Ulubekerjasama untuk mengetahui sejauh mana persiapan keamanan dalam sistem penyeberangan sungai Batanghari juga melakukan pemantauan terhadap kualitas alat transportasi yang digunakan dalam penyeberangan sungai Batanghari dan keluaran limbah yang dihasilkan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil pengujian terhadap standar keamanan kapal motor menunjukkan pada hasil yang tidak sesuai dengan Standar Baku Mutu Dinas Perhubungan, untuk pengelolaan transportasi air itu sendiri karena memang kami belum memiliki Instalasi Pengelolaan dalam memantau keselamatan dalam transportasi air maka upaya kami dengan penekanan pada pihak yang terkait dengan keamanan penyeberangan sungai Batanghari yang berada pada kawasan Kecamatan Tebo Uluagar berupaya agar meningkatkan keamanan dalam sistem penyeberangan terjaga sesuai dengan Baku Mutu Dinas Perhubungan yang berlaku. Yang bisa kami lakukan adalah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan melaporkannya terus.”<sup>50</sup>

Pernyataan yang senada juga diutarakan oleh Ibu Artati selaku masyarakat Desa Teluk Kualii sebagai berikut:

<sup>50</sup>Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021



“Mana ada setiap harinya mereka rutin melakukan pengontrolan dan setiap bulannya juga dilakukan pengujian dan dilaporkan kepada Dinas perhubungan Kabupaten Tebo, namun tetap saja ada bentuk penyelewengan terhadap keselamatan berkendara dalam penyeberangan sungai Batanghari.”<sup>51</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa adanya permainan antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan kurangnya kesadaran pengemudi akan keselamatan berkendara air berdampak kepada masyarakat sekitar. Untuk itu perlu adanya kelayakan legalitas aspek keamanan yang harus dimiliki oleh setiap kegiatan usaha utamanya terdiri dari dokumen kapal motor yang sesuai standar, izin berkendara, dan izin perlindungan dan pengelolaan kapal motor. Dokumen dan izin keamanan berkendara yang harus dimiliki bagi setiap kegiatan usaha itu disesuaikan dengan skala dan jenis kegiatannya.

### 3. Pengawas Kebijakan

Pengawas kebijakan merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari sedapat mungkin dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini juga menyangkut tentang penentuan standar dengan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang sebelumnya telah dibuat, bahkan bila perlu mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaannya menyimpang dari pada rencana.

<sup>51</sup>Masyarakat Desa Teluk Kualii Pengguna Jasa Penyeberangan, wawancara, catatan lapangan, 2021



Hasil observasi penulis menemukan bahwa dalam pengawasan yang dilakukn pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dimaksudkan untuk menilai apakah laporan-laporan yang disampaikan oleh kegiatan usaha per 3 bulan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, kemudian untuk mengetahui apakah kegiatan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari telah dilaksanakan secara efisien dan untuk menganalisis apakah kegiatan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari telah dilaksanakan secara efektif yaitu dapat tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian fungsi pengawasan dapat membantu setiap seksi pada lingkup bidang pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari

dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing tak terkecuali bagi seksi pengawasan keamanan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan keamanan dalam sistem penyeberangan sungai Batanghari yang didasarkan pada masalah administratif dan masalah teknis. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Firdian Hasbullah selaku bagian Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Kami bersama pemerintah desa Teluk Kualı dalam melakukan pengawasan kemananan dalam sistem penyeberangan sungai Batanghari. Adapun yang menjadi materi pengawasan yang digunakan dalam melakukan pengawasan terhadap industri di lapangan kami bedakan kedalam masalah administratif dan masalah teknis. Apakah



sesuai dengan prosedur dalam perencanaan dan juga kerja dari pengendra kapal motor. Se jauh ini kami melihat memang masih ada kekurangan yang disebabkan kelalaian dari pekerja, untuk itu kami berikan surat teguran dan juga peringatan apabila terus menerus seperti itu yang menyebabkan dampak keamanan.”<sup>52</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Heriawan selaku

Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Pada dasarnya hal-hal yang kami awasi berkenaan dengan dokumen keamanan baik izin keamanannya, izin dalam berkendara kapal motor, apakah hal tersebut telah dilakukan dengan baik sesuai dengan izin yang berlaku atau tidak. Selain itu kami juga mengawasi bagaimana sistem keamanan yang harus diterapkan dalam penyeberangan sungai Batanghari, kemudian juga kami mengawasi bagaimana mengendalikan kebisingan dari mesin-mesin, laporan periodik yang pengendra laporkan per triwulan. Yang menyebabkan kurangnya keamanan, disebabkan kurangnya perawatan yang dilakukan oleh pengendra terhadap kapal motor yang digunakan dalam penyeberangan sungai Batanghari.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa utamanya bentuk pengawasan dan pemantauan yang dilakukan terhadap kegiatan industri didasarkan pada masalah administratif dan masalah teknis. Masalah administratif konteksnya berkenaan dengan dokumen keamanan dan izin-izin yang dikeluarkan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Tebo seperti izin keamanan, izin berkendara, batas waktu berlakunya izin, data laporan triwulan, sertifikasi bimbingan teknis penanggungjawab keamanan, data apresiasi (ucapan rasa terimakasih) yang bisa dalam bentuk surat, dan

<sup>52</sup>Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021

<sup>53</sup>Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021



sertifikat penghargaan, data pelanggaran (panggilan dan teguran) dan lain sebagainya berkenaan dengan kelengkapan administrasi.

Sedangkan masalah teknis konteksnya berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dalam sistem berkendara yang aman contoh pengelolaan alat transportasi yang digunakan sebagai media penyeberangan sungai Batanghari, berarti harus memiliki Instalasi Pengelolaan alat transportasi yang sesuai dengan standar keamanan dan kapasitas dari alat transportasi air yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan atau tidak, harus dikelola dengan pihak ketiga yang memiliki sertifikasi dari kementerian keamanan hidup.

Penulis menemukan bahwa kurangnya kesadaran pengendara akan kewanaman dalam sistem penyeberangan sungai Batanghari, lalu apakah unsur-unsur yang tertera pada dokumen keamanan telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan yang telah ditetapkan atau tidak, lalu juga apakah terdapat penambahan atau perubahan terhadap unsur-unsur yang tertera pada dokumen keamanan atau tidak, karena jika memang ada maka harus segera direvisi (*adendum*) dan lain sebagainya yang berkenaan dengan teknis apakah telah dilaksanakan atau tidak seperti apa yang sudah tercantum pada dokumen keamanan yang dimiliki oleh masing- masing industri.

Setelah melakukan pengawasan pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyeberangan sungai yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha dan pengawasan terhadap kualitas media keamanan dan ternyata di lapangan ditemukan bahwa terjadi pencemaran keamanan yang diakibatkan





karena pengelolaan terhadap alat transportasi yang digunakan dalam sebagai alat penyeberangan sungai Batanghari yang tidak sesuai dengan aturan sehingga berdampak pada keamanan yang buruk, maka langkah selanjutnya Dinas perhubungan Kabupaten Tebo Kecamatan Tebo Uluakan menetapkan sanksi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keamanan Hidup. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Jika berbicara mengenai pihak yang melanggar maka kaitannya tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis maupun administratif sehingga dapat dikenakan sanksi. Untuk penentuan sanksi sendiri disesuaikan dengan bobot jenis pelanggarannya apakah masih bisa diatasi dengan sanksi ringan berupa sanksi administratif yaitu dalam bentuk teguran/panggilan. Namun jika bobot pelanggarannya berat bahkan berpotensi membahayakan maka dapat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyeberangan sungai yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Daerah Kecamatan Sekernan.”<sup>54</sup>

## B. Faktor pendukung dalam Implementasi PermenhubRI No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Desa Teluk Kual

### 1. Kegiatan Penyuluhan Standar Kapal Penyebrang yang Baik

Pemberian penyuluhan menjadikan pemahaman bagi pelaku usaha sehingga dapat mengerti dalam menjaga keamanan bagi pengguna jasa kapal ketek penyeberangan sungai Batanghari. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

<sup>54</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021

“Kami memberikan pelatihan bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Tebo Ulubagi pelaku usaha yang memiliki kapal motor harus memenuhi standar yang baik. Harus mengecek dahulu kesiapan semua kapalnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Standar keamanan yang harus dilakukan adalah pemilik kapal motor harus memeriksa dan memperbaharui kendaraan bilamana telah terjadi kebocoran atau juga mengganti dengan yang baru bila mana mesin seringkali terjadi kemacetan, pemilik kapal motor juga harus memberikan tiang pembatas keamanan dalam setiap sisi kapal agar ada pembatas.”

Berdasarkan pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah memberikan bentuk pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan saat menggunakan kapal motor sebagai sarana transportasi dalam sistem penyeberangan sungai Batanghari. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Firdian Hasbullah selaku bagian Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Bentuk penyuluhan yang kami lakukan langsung kelapangan dan menjelaskan secara langsung kepada pelaku usaha motor dan juga masyarakat setempat yang menggunakan jasa kapal motor sebagai sarana transportasi air yang digunakan untuk menyeberang, kami memberikan arahan tentang bagaimana standar operasional yang baik untuk kapal motor yang sudah sesuai dengan keamanan yang di usung oleh dinas perhubungan Muaro Jambi.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah memberikan penjelasan secara langsung kepada pemilik usaha dan kapal motor agar lebih paham dengan standar keamanan dalam sistem penyeberangan menggunakan kapal motor sebagai alat transportasi air. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Firdian

<sup>55</sup>Bidang Angkutan di DIInas Perlindungan Kabupaten Muaro Jambi, wawancara, catatan lapangan, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hasbullah selaku bagian Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Kami berupaya mendatangkan secara langsung pembicara dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Tebo Ulu yaitu dengan berkoordinasi secara langsung dengan Dinas Perhubungan pusat agar bisa membina dengan memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana sistem penyeberangan yang baik dan benar sehingga masyarakat dapat secara langsung mendengarkan informasi dari ahlinya langsung.”<sup>56</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah berupaya mendatangkan langsung pembicara dari Dinas perhubungan pusat yang berguna untuk masyarakat agar dapat menerima informasi langsung dari ahlinya.

## 2. Memberikan Sanksi Tegas

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Kami mencabut izin pelaku usaha kapal motor, jika tidak sesuai maka kami akan berikan sanksi, bagi masyarakat kami akan berikan teguran keras untuk mencapai standar kapal motornya, bentuk keamanan yang belum memenuhi standar kami upayakan agar para pemiliknya segera memperbaiki sesuai dengan standar keamanan transportasi air yang ada.”<sup>57</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan untuk pelaku usaha kapal motor yang tidak mematuhi aturan dalam keselamatan berkendara adalah dengan mencabut izin pelaku usaha kapal motor. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Firdian Hasbullah selaku

<sup>56</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021

<sup>57</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021

bagian Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Bagi pemilik usaha kapal motor yang masih saja tidak mematuhi aturan tentang keselamatan dalam sistem penyeberangan sungai Batanghari yang dapat membahayakan dan mengancam nyawa pengguna tidak hanya mencabut surat izin usaha tapi para pelaku usaha juga dilarang memiliki kapal motor sanksi tegas ini diberikan agar dapat tercapainya standar keamanan bagi pengguna kapal motor yang ada di kecamatan Sekernan.”<sup>58</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa bagi pemilik usaha yang masih melanggar aturan dalam keselamatan penumpang dalam upaya meningkatkan standar penyeberangan yang baik maka pelaku usaha dilarang memiliki kapal motor. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Kami mencabut izin pelaku usaha kapal motor untuk jangka waktu selamanya hal ini kami lakukan untuk menumbuhkan efek jera bagi pemilik usaha kapal motor yang masih beroperasi maupun yang akan memulai usaha kapal motor agar dapat menerapkan standar keamanan yang baik guna untuk memberikan pelayanan, kenyamanan dan yang terpenting adalah keamanan bagi pengguna kapal motor sehingga dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita kehendaki.”

Berdasarkan pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa pencabutan izin pemilik usaha kapal motor dilakukan untuk selamanya. Bagi pemilik usaha motor yang telah dicabut izin usahanya maka tidak akan bisa lagi untuk memiliki usaha yang sama selamanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pemilik usaha kapal motor lainnya agar

<sup>58</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021

menerapkan standar keamanan yang baik bagi pengguna kapal motor di kecamatan Sekernan.

### C. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi di Desa Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

#### 1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Minimnya pengawasan seringkali terjadi di dinas perhubungan Kabuapten Muaro Jambi, dikarenakan sarana dan prasarana serta waktu menjadi alasan tersendiri bagi pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Firdian Hasbullah selaku bagian Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Memang kami masih belum sepenuhnya mengontrol di Kecamatan skernan atau yang lain, karena kesibukan dan tugas yang kami lakukan di sini, jadi kami hanya bisa mengkomunikasikan dengan yang ada di sana baik itu pemerintah desa Teluk Quali dan juga pegawai kita yang dari sana.”<sup>59</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikarekan kesibukan yang dialami oleh pemerintah daerah sehingga pengawasan dilakukan dengan cara memberikan penyerahan wewenang kepada bawahan seperti kepala desa Teluk Quali Teluk Quali dan juga pegawai yang ada dilapangan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

<sup>59</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021



“Kami disini sudah berupaya untuk meningkatkan kemananan dalam sistem penyeberangan sungai batanghari dengan memberikan teguran berupa teguran langsung kepada pengendara yang tidak sesuai dengan standar operasional kerja namun yang dilakukan sementara hanya berupa sanksi peneguran karena kami belum mempunyai sistem pengawasan yang dapat memantau secara keseluruhan sistem penyeberangan yang ada di Sekernan ini.”

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa rendahnya sanksi yang diberikan kepada pengendara kapal motor yang bermasalah hal ini disebabkan karena belum adanya sistem pengawasan yang dapat memantau secara keseluruhan kegiatan penyeberangan yang ada di kecamatan Sekernan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurdi selaku Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan.

Kabupaten Tebo guna memberikan keamanan dalam penyebrangan sungai Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Dari teguran yang kami lakukan terhadap pengendara yang bermasalah masih saja ada bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pengendara yang bersangkutan seakan teguran kami tidak diindahkan dan dianggap sebagai angin lalu saja dan mereka akan mengulangi kesalahan yang sama seperti ugal-ugalan saat mengendarai kapal motor tanpa memperdulikan keselamatan diri dan penumpang.<sup>60</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kurangnya kesadaran pengendara akan keselamatan diri dan penumpang dengan tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh pemerintah desa Teluk Kualii akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga pengendara tetap melakukan kesalahan meskipun telah diberi sanksi berupa teguran yang dilakukan oleh pemerintah desa Teluk Kualii .

<sup>60</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021





## 2. Masih Kurangnya Kepekaan terhadap Keselamatan Penyebrang

Kesadaran yang rendah mengakibatkan sering nakalnya pelaku usaha kapal motor di Kecamatan Tebo Uludalam menjaga keselamatan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heriawan selaku Bidang Angkutan di Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Mereka tidak mau mengganti mesin yang sudah tua dan juga membahayakan bagi masyarakat, mereka kurang sadar untuk memenuhi standar kapal motor, alasan mereka ya karena biaya yang dikeluarkan untuk mengganti mesin itu mahal sehingga mereka tidak mau rugi dengan membeli mesin yang baru dan memanfaatkan mesin yang ada untuk kegiatan penyeberangan menggunakan kapal motor sebagai alat penyeberangan yang ada di kecamatan Sekernan.”<sup>61</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa keadaan mesin yang sudah tua dengan rendahnya kesadaran pemilik kendaraan kapal motor untuk segera mengganti kelengkapan standar operasional dalam sistem keamanan penyeberangan sungai Batanghari. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurdi selaku Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo guna memberikan keamanan dalam penyeberangan sungai Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Terlihat juga banyak sisi kapal motor yang sudah rusak, banyak kebocoran yang hanya di tambal seadanya sehingga berdampak dapat menimbulkan kebocoran yang dapat membahayakan penumpang, banyak sekali dan sangat jelas terlihat kapal motor yang terdapat bocor sana sini yang seakan diabaikan oleh pemiliknya dengan alasan yang sama karena biaya yang dikeluarkan untuk servis tidak murah menjadikan pemilik kapal motor berdalih dan tidak memperbaiki kapal motor mereka.<sup>62</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa terdapat banyak kerusakan di sisi kapal seperti kebocoran dan lapuknya bebarapa bagian sisi

<sup>61</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021

<sup>62</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021

kapal dengan alasan mahal nya pengeluaran untuk memperbaiki kapal yang rusak pemilik kapal beralih dan tidak segera memperbaiki kapal motor yang tidak sesuai dengan keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurdi selaku Sub Bagian Penyusunan Program di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo guna memberikan keamanan dalam penyeberangan sungai Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

“Kadang juga pengaman yang ada disisi kiri dan kanan kapal motor juga sudah tidak ada kadang dibiarkan saja begitu tanpa ada tindakan dan niat untuk memperbaikinya, dan juga tempat duduk untuk para pengguna kapal motor sudah tidak layak sehingga penumpang harus berdiri dan tanpa pengaman dan pegangan yang ada di sisi kanan dan kiri kapal hal ini tentu saja dapat mengancam keselamatan pengguna kapal motor.”<sup>63</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pengaman sisi kiri dan kanana kapal motor yang sudah tidak ada dan kondisi tempat duduk penumpang yang sudah tidak layak mengakibatkan penumpang berdiri tanpa ada pegangan yang dapat membahayakan keselamatan para penumpang kapal motor.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keamanan Penyeberangan Transportasi Air di Kabupaten Tebo, faktor pendukung dengan memberikan penyuluhan standar kapal motor yang baik dan memberikan sanksi pada pelaku usaha nakal; faktor penghambat minimnya

<sup>63</sup>Bidang Angkutan Dinas Perlindungan Kabupaten Tebo, wawancara, catatan lapangan, 2021



pengawasan dari pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pemilik usaha kapal motor dalam menjaga keamanan penumpang.

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terhadap Perlindungan dan pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyembrangan sungai di Kecamatan Tebo Uludilakukan melalui; Perencana Kebijakan, dimana penyusunan program dan kebijakan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari didasarkan pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, dari situlah muncul target-target pencapaian kinerja; Pelaksana Kebijakan, di mana membuat jadwal pengawasan dan pemantauan, memastikan program berjalan dengan baik dan pemantauan satu tahun kedepan dan itu harus dapat terselesaikan sampai akhir tahun; Pengawas Kebijakan, di mana mengetahui apakah sebuah industri melakukan pelanggaran atau tidak berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, jika terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai akan diberikan pelanggaran ringan atau berat.
2. Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

Teboantara lain adalah: Adanya penyuluhan standar kapal motor yang baik dan memberikan sanksi pada pelaku usaha nakal.

4. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pemilik usaha kapal motor dalam menjaga keamanan penumpang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pegawai Dinas Perhubungan terus mengontrol pengamanan di Kecamatan Tebo Ulu dalam penyeberangan kapal ketek sungai Batanghari
2. Hendaknya semua perangkat Dinas Perhubungan terus diberikan pelatihan agar kinerja perangkat desa Teluk Kualii semakin membaik.
5. Hendaknya pegawai Dinas Perhubungan bekerjasama dengan masyarakat dalam hal pembangunan dan memberikan sistem transparansi yang berkesinambungan

## C. Kata Penutup

Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk



memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) pada Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman.

Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dikemukakan dalam tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan dan kelemahan penulis.

Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada penulisan, penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh penulis dan lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak sesuai dengan pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca guna menyempurnakan pembahasan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi amal ibadah bagi penulis, serta menjadi bahan tambahan rujukan khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun. Aamin.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

AgusHipunudin, *Kebijakan, Birokrasidan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Calpulus, 2017),

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metogologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2018),

Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2018),

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),

Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),

Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019),

Sukasmantodan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, (Yogyakart: IRE Yogyakarta – CCES, 2015),

Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),

### B. Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keamanan Penyebrangan Transportasi Air

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : Pm 25 Tahun 2015 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, Tentang Angkutan Perairan


### C. Publikasi Ilmiah

Anta Santika, “Analisis Tingkat Pelayanan Perahu Ketek Sebagai AngkutanWisata Di Sungai Musi Kota Palembang”, Thesis: Rogram Pascasarjana Magister Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung Bandar Lampung 2017,

- Herman, “Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara”, Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, 2011,
- Ihsanuddin, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP 2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir”, *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2011,
- Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”, *Jurnal Ilmu Pemerintah* No. 65, Th. XVII April, 2015,
- Yosephine Harmis Kartini, “Kajian Penggunaan Moda Transportasi Sungai di Kota Jambi”, *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907-4298, Volume 13 Nomor 2 A, Juli 2017,



## LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-4631/D.II.1/PP.00.11/9/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 14 September 2021

Kepada Yth.  
Kepala Desa Teluk Kual  
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : Rita Kasmadewi  
NIM : 105170596  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air (Studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)

Lokasi Penelitian : Desa Teluk Kual Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo  
Waktu Penelitian : 14 September 2021 – 14 Desember 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

  
Agus Salm, M.A., M.I.R., Ph.D.  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Gambar 1  
Surat Ijin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN 2

### RESPONDEN WAWANCARA

No	Nama Narasumber	Keterangan
1	Nurdi	Sub bagian penyusun program di Dinas Perhub kab, Tebo
2	Heriawan	Staff bidang angkutan dikantor desa
3	firdian	Staf umum dikantor desa
4	Artati	Masyarakat setempat
5	Pawardi	Masyarakat yang memiliki usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

### LAMPIRAN 3

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

**NAMA** : RITA KASMADEWI  
**NIM** : 105170596  
**SEMESTER** : IX (SEMBILAN)  
**PRODI** : ILMU PEMERINTAHAN  
**JUDUL** IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25  
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PENYEBRANG  
KEAMANAN TRANSPORTASI AIR STUDI DI  
**LOKASI PENELITIAN** : DESA TELUK KUALI

---

### A. PEDOMAN OBSERVASI

Yang menjadi sasaran pengamatan atau observasinya adalah:

1. Peneliti mengamati upaya pemdes terkait standar penyebrangan transportasi air di desa Teluk Kualii tersebut.
2. Mengamati bagaimana cara penyebrangan mulai dari proses awal sampai ke tujuan.
3. Mengamati hal-hal yang menghambat atau bisa mengancam keamanan transportasi penyebrangan ini.

### B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Perangkat Desa dan Staff
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Teluk Kualii ini?
  - b. Apakah ada soft copy (file) mengenai profil desa Teluk Kualii yang bisa kami peroleh?
  - c. Kapan standar penyebrangan yang tertuang dalam Permenhub mulai dilaksanakan di Desa Teluk Kualii ini?
  - d. Bagaimana cara mensosialisasikannya ke masyarakat dan pemilik transportasi air?
  - e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan permenhub tersebut?

- f. Standar keamanan seperti apa yang biasanya minimal diperhatikan dalam transportasi air tersebut?
  - g. Apakah selama ini desa Teluk Kualı ada mengalami kendala dalam pelaksanaan permenhub yang dimaksud?
  - h. Bagaimana peran desa Teluk Kualı untuk mengontrol pelaksanaan permenhub telah sesuai di lapangan?
  - i. Apakah ada kerjasama dengan stakeholders untuk implementasi permenhub tersebut?
2. Wawancara dengan Pemilik Transportasi Air
    - a. Sudah berapa lama bapak menjalankan usaha jasa transportasi air ini?
    - b. Apakah bapak pernah mendengar tentang permenhub tersebut?
    - c. Bagaimana tanggapa bapak tentang permenhub tersebut?
    - d. Apakah ada kendala yang bapak rasakan untuk melaksanakan permenhub yang dimaksudkan?
  3. Wawancara dengan Warga Masyarakat Pengguna (Konsumen)
    - a. Apakah anda sering menggunakan jasa transportasi air?
    - b. Biasanya untuk tujuan apa saja anda menggunakan transportasi air?
    - c. Apakah anda mengetahui tentang permenhub tentang keamanan penyebrangan ini?
    - d. Apakah yang anda rasakan saat menyebrang sudah cukup aman?

### C. PEDOMAN DOKUMENTASI

Yang perlu didokumentasikan antara lain seperti:

1. Foto kondisi jalur penyebrang yang ada di Desa Teluk Kualı;
2. Foto-foto ketika bersama dalam sesi wawancara dengan para nara sumber.
3. Foto gedung kantor Desa Teluk Kualı beserta dengan sarana dan prasarana yang ada di sana.
4. Foto transportasi air yang digunakan.
5. Foto sungai atau jalur air yang terletak di sana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI LAPANGAN



Gambar 2  
Gedung



Gambar 3  
Gedung

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi



Gambar 4  
Kondisi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 5  
Kondisi





Gambar 6  
Kondisi



Gambar 7  
Kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



Gambar 8  
Peneliti bersama



Gambar 9  
Peneliti bersama

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi



Gambar 10  
Kondisi



Gambar 11  
Kondisi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Gambar 12  
Kondisi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## LAMPIRAN 5



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 25 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, Menteri Perhubungan melakukan pembinaan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. bahwa standar keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  - c. bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan diberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Pasal 1

- (1) Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
- (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan;
- (3) Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:
  - a. Sumber Daya Manusia;
  - b. Sarana dan/atau Prasarana;
  - c. Standar Operasional Prosedur;
  - d. Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd.

SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001

Gambar 13

Tampilan Cover Permenhub 25 Tahun 2015

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



### A. Informasi Diri

Nama Lengkap : Ria Kasmadewi  
No *Handphone* : 08137901985  
E\_mail : rdewi1671@gmail.com  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk Benteng, 09 Agustus 1998  
Alamat : Kab, Tebo. Kec, Tebo Ulu. Desa Lubuk Benteng

### B. Riwayat Pendidikan

<i>Tempat:</i>	<i>Tahun Lulus</i>
S1 IAIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi	: 2021
MAN Pesantren Terpadu Al-Kautsar Tebo	: 2017
MTs Pesantren Terpadu Al-Kautsar Tebo	: 2014
SDN SDN NO.36/VIII Lubuk Benteng	: 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi